

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satunya dengan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan ini pemerintah mengandalkan dana dari dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Agar bisa menjadi bangsa yang mandiri pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan dalam negerinya yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajaknya. Dengan adanya pembangunan berskala nasional ini diharapkan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan kehidupan yang layak.

Kesejahteraan rakyat menjadi pusat perhatian utama bagi pemerintah. Namun terkadang rencana tidak berjalan semulus yang diharapkan. Hal itu dapat terjadi karena adanya banyaknya faktor yang menghambat terlaksananya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Faktor penghambat yang paling utama adalah masalah dana (Caroline 2014:2). Karena masalah inilah pembangunan sarana-sarana dan fasilitas publik hanya berlangsung di pusat-pusat kota besar. Hal tersebut secara tidak langsung mencerminkan pembangunan yang tidak merata di Indonesia.

Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu jalan keluarnya adalah dengan meningkatkan penerimaan Negara. Dalam hal ini Indonesia mempunyai beberapa sektor penerimaan yang antara lain penerimaan di sektor migas, non migas, serta dari sektor pajak. Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan Wajib Pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mustahil penerimaan pajak akan meningkat. Untuk itu agar penerimaan pajak meningkat diharapkan kepatuhan Wajib Pajak juga meningkat, karena penerimaan pajak merupakan sumber APBN utama terbesar yang diterima khususnya berasal dari Pajak Penghasilan.

Berikut adalah data perkembangan APBN yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel 1.1
Data Perkembangan APBN 2011-2014 yang terjadi
(Triliun Rupiah)

Uraian	2011	2012	2013	2014
PENDAPATAN NEGARA	1210,6	1338,1	1502,0	1667,1
1. Penerimaan dalam negeri	1205,3	1332,3	1479,5	1665,8
a. Penerimaan pajak	873,9	980,5	1148,4	1280,4
b. Penerimaan Negara bukan pajak	331,5	351,8	249,2	385,4
2. Penerimaan hibah	5,3	5,8	4,5	1,4

Sumber : *www.kemenkeu.go.id*

Dari tabel di atas terlihat bahwa pajak memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan penerimaan Negara. Hal ini menjadi suatu motivasi supaya di dalam sektor pajak bisa semakin meningkatkan lagi penerimaan pajaknya. Maka hal ini menjadi tugas bagi Dirjen Pajak yang harus dicapai agar semakin banyak lagi

Wajib Pajak yang patuh dalam hal membayar dan melaporkan pajaknya supaya penerimaan pajaknya pun semakin meningkat. Berikut merupakan data realisasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua :

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak tahun 2011-2013
(all taxes)

Jenis Pajak	2011	2012	2013
PPh Non Migas	164,984,348,995	187,594,370,689	243,617,137,726
PPN dan PPnBM	114,941,416,563	133,501,170,710	467,486,504,086
PBB	41,778,164,492	44,908,826,453	87,276,593,044
Pajak Lainnya		(215,411,282)	(56,764,586)
PPh Migas	48,000	31,244,041	33,681,549
Grand Total	321,703,978,050	365,820,200,611	1,150,935,871,503

Sumber : KPP Pratama Jakarta Cakung II

Dari data perkembangan APBN terlihat data penerimaan pajaknya semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini juga terbukti dari peningkatan penerimaan pajak yang terjadi pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak seperti kepatuhan wajib pajak, jumlah wajib pajak, jumlah SPT yang diterima, jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang terbit, dan lain-lain. Maka dari itu terbukti bahwa target negara yang harus dicapai oleh Dirjen Pajak sudah berhasil dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Dua tersebut dengan meningkatkan penerimaan pajak. Pajak yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara ini harus dilakukan dengan baik oleh setiap masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat diwajibkan untuk taat membayar pajak sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Karena pajak merupakan sumbangan dana terbesar bagi Negara. Melalui dana pajak lah pembangunan dan pemerataan di Indonesia akan tercapai.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official*

assessment system menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983. Sistem perpajakan menurut Mardiasmo (2011:7) dibagi menjadi tiga jenis yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*. Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah. Di Indonesia menganut *Self Assessment System* yang artinya wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak terletak di pihak Wajib Pajak itu sendiri. Hal ini sangat berpengaruh bagi Wajib Pajak karena dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor pajaknya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya memberi penerangan, pengawasan, atau sebagai verifikasi.

Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Wajib Pajak sebagai subjek mandiri dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan penyederhanaan serta peningkatan efisiensi administrasi di bidang perpajakan.

Sebenarnya *Self Assessment System* memiliki kelemahan. Dengan diberlakukannya sistem ini di Indonesia memungkinkan adanya Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik, mungkin karena kelalaian, ketidaksengajaan, atau bahkan ketidaktahuan Wajib Pajak itu sendiri. Dengan adanya kelemahan dalam sistem ini, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan fiskus dalam hal pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan WajibPajak tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat di mana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada

dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. *Self assessment system* juga mengharuskan Wajib Pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan, yakni menghadapi pemeriksaan.

Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar penerimaan pajak meningkat, dilakukan melalui pengawasan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Atas kuasa pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak salah satunya melalui pemeriksaan pajak. Dalam UU KUP no.16 Tahun 2009 pasal 1 no.25 tersebut tercantum pengertian pemeriksaan yakni serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional, berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya.

Maka dari itu banyak peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian mengenai pemeriksaan pajak, kepatuhan pajak dan penerimaan pajak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Euphrasia Susy Suhendra (2010) yang meneliti mengenai “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”, penelitian Kristianto (2010) yang berjudul “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Palmerah”, Rima Naomi Pangemanan (2013) meneliti mengenai “Hubungan Jumlah & Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado” dan penelitian lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas ini penulis tertarik untuk meneliti PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA DARI TAHUN 2011-2013.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang dapat diidentifikasi peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak?
2. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap pemeriksaan pajak?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah *Self Assessment System* dapat meningkatkan penerimaan pajak?

5. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak?
6. Apakah pemeriksaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
7. Apakah terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel intervening pada Kantor Pelayanan Pajak?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka batasan masalahnya adalah:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak?
2. Apakah kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak?

D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu, biaya, tempat, dan data, maka penulis membatasi penelitian pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Berdasarkan objek penelitian, pajak yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian dilakukan pada laporan tahun pajak 2011 - 2013.

3. Berdasarkan aspek tempat, penelitian dilakukan di KPP Pratama Jakarta Cakung II.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel intervening di KPP Pratama Jakarta Cakung II pada tahun pajak 2011-2013?”

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui apakah kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
3. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

G. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penulis

Diharapkan melalui penelitian ini, penulis memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang semakin jelas baik dalam teori maupun praktik yang diterapkan dalam bidang perpajakan.

2. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca yang mendalami bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan Negara. Selain itu dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan Negara, khususnya penerimaan di sektor pajak sebagai bahan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pihak lain.

3. Pemerintah atau Fiskus

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil tindakan atau kebijakan dalam usahanya meningkatkan kepatuhan kewajiban pajak dan penerimaan pajak dari semua Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.